



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 1597 /Sti.17/KS.02/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM ASESOR PENILAI LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (LBKD)
SEMESTER GENAP 2024/2025
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, maka dipandang perlu untuk dilakukan penilaian Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Asesor Penilai Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) Semester Genap 2024/2025 pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;

- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
- j. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
- k. Surat Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR PENILAI LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (LBKD) SEMESTER GENAP 2024/2025 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
- Pertama** : Menunjuk saudara-saudara yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Asesor Penilai Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) Semester Genap 2024/2025 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- Kedua** : Kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

NOMOR: 1597 /Sti.17/KS.02/07/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM ASESOR PENILAI LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (LBKD) SEMESTER GENAP 2024/2025 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

No	Nama	NIRA
1	Prof. Dr. H. Basri Ibrahim, MA 196702141998021001	2209210170211531791
2	Prof. Dr. Fauzi Saleh, S. Ag., Lc, MA 197405202003121001	223100909200010
3	Dr. Erizar, M.Ed 198006122003121004	2119210551661924407
4	Dr. Mukhsinuddin, M.M. 197007311999051001	2217210551482027583
5	Dr. H. Herman, M.A. 196312201990031002	221921551661727584
6	Dr. Bakhtiar, M.Pd 198307122023211014	221121604151140332610
7	Dr. Hasnadi, M.Pd 198412102019031002	2322210551899533781
8	Zikriati, M.A., Ph.D 196612311998032035	2322210551899033782
9	Sullati Armawi, Ph.D 198906202019032015	242221055899234768



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,

SYAMSUAR A